

## ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2024

PERMENKO PANGAN NO. 1, BN 2024/NO. 825, 52 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja.
  - Bahwa penataan organisasi dan tata kerja telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Kemenko Pangan dipimpin oleh Menteri Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam tata kelola pemerintahan di bidang pangan.
  - Susunan Organisasi terdiri atas:
    - o Sekretariat Kementerian Koordinator;
    - o Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Pangan dan Gizi;
    - o Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan;
    - o Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
    - o Inspektorat;
    - o Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
    - o Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
    - o Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Lingkungan.
  - Peraturan ini juga mengatur mengenai eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta mekanisme tata kerja yang mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) baik secara internal maupun eksternal.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan ini merupakan peraturan dasar bagi pembentukan dan operasionalisasi struktur organisasi Kemenko Pangan.
  - Dilengkapi dengan Lampiran yang memuat Bagan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Batang Tubuh terdiri dari 62 Pasal (tersebar dalam 24 halaman utama) ditambah Lampiran bagan organisasi.